



PUTUSAN

Nomor : 0561/Pdt.G/2014/PA.Bn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

[REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Bumi Ayu No.26 RT.01 RW. 01, Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, disebut Penggugat ;

MELAWAN

[REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Sopir Truk, tempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] Kota Bengkulu, sekarang tidak di ketahui lagi alamatnya yang pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, Nomor 0561/Pdt.G/2014/PA.Bn, tanggal 06 Oktober 2014 telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Putusan : 0561/Pdt.G/2014/PA.Bn halaman 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2005 di Kelurahan Bumi Ayu di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor :431/37/XI/2005 tanggal 24 Nopember 2005;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga di tempat kediaman bersama terakhir di rumah sendiri di Jl. Sepakat Ujung RT.06 RW.02 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu selama 1 tahun 10 bulan;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak berjumlah 1 orang yang bernama :
 - 3.1. Rafly Falevi Rivaldo Umur 7 Tahun 6 bulan,
Anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, akan tetapi sejak akhir tahun 2007 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 4.1. Ketidakjujuran Tergugat terhadap Penggugat masalah keuangan dalam rumah tangga.
 - 4.2. Tergugat sering main judi yang tidak mengenal waktu untuk pulang ke rumah dan Tergugat sering berkata kasar dan memukul kepada Penggugat.
 - 4.3. Tergugat tidak pernah menghiraukan perjanjian yang telah disepakati diatas`materai untuk tidak bermain judi dan perempuan.
 - 4.4. Tergugat tidak memperlihatkan kasih sayang kepada Penggugat.
5. Bahwa pada bulan April 2014 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ketika Tergugat pulang dari judi pada subuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari, Penggugat langsung menasehati Tergugat agar jangan berjudi dan agar selalu ingat Penggugat dan anak, namun ketika di nasehati Tergugat malah marah dan berkata kasar. Akibatnya Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat dengan membawa sebagian pakainya. Kemudian setelah kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi hingga sekarang yang telah berjalan 4 bulan lamanya, Karena Tergugat pergi dan hingga sekarang tidak kembali lagi, maka Penggugat memutuskan untuk kembali kerumah orang tua Penggugat hingga sekarang, namun antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi.

6. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh Penggugat, tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mengindahkan perkataan semua orang.
7. Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud.
8. Bahwa Penggugat telah mendapatkan surat izin untuk berperkara secara cuma-cuma berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 0561/Pdt.G/2014/PA.Bn. tanggal 06 Oktober 2014.

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat (Al [REDACTED])
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bengkulu tahun 2014;

Putusan : 0561/Pdt.G/2014/PA.Bn halaman 3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, begitu pula dengan Upaya Mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut diatas yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir dipersidangan ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya 431/37/XI/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, tanggal 24 Nopember 2005, (bukti P.1);
- Asli Surat Keterangan yang diketahui Lurah Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu tanggal 06 Januari 2015,(bukti P.2).

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. [REDACTED] umur 35 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan [REDACTED] Kota Bengkulu, dimuka sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Saksi adalah orang tua (ibu) Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan 1 orang anak yang sekarang anak itu ikut dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama 2 tahun setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab perselisihan karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, Tergugat suka main perempuan dan main judi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 7 bulan, Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama, sejak kepergian Tergugat tersebut tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabar berita dan sampai sekarang ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mencari Tergugat;

2 [REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Bengkulu. dimuka persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah tetangga dekat dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama lebih kurang 2 tahun, setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab perselisihan karena Tergugat suka main perempuan dan main judi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 7 bulan, Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama, sejak kepergian Tergugat tersebut tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabar berita dan sampai sekarang ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup mencari Tergugat;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi, dan dalam kesimpulan lisannya pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan aquo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Jis pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg. dan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti Fotokopi bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 431/37/XI/2005, tanggal 24 Nopember 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu (bukti P.1), maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, dengan demikian gugatan Penggugat tidak melawan hak, oleh karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang pada puncaknya telah pisah rumah tempat tinggal Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tanpa alamat yang jelas dan tidak lagi memperdulikan Penggugat sebagaimana tersebut dalam dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga

Putusan : 0561/Pdt.G/2014/PA.Bn halaman 7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dan orang dekat dengan Penggugat sehingga telah jelas bagi Majelis tentang penyebab perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dan apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan untuk kembali rukun sebagai suami isteri atau sebaliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi keluarga dan orang dekat dengan Penggugat tersebut diatas, telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran , karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan dalam rumah tangga. Tergugat sering main judi yang tidak mengenal waktu untuk untuk pulang ke rumah dan Tergugat sering berkata kasar dan memukul kepada Penggugat dan Tergugat sering main perempuan . Tergugat sudah pergi dari rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang dan sudah tidak di ketahui lagi keberadaannya. puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah tempat tinggal sejak bulan April 2014 sampai sekarang kurang lebih 8(delapan) bulan lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Keluarga dan orang dekat dengan Penggugat telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan berupaya untuk kembali rukun dengan Tergugat, demikian pula upaya penasihatan oleh Majelis Hakim dipersidangan namun tidak berhasil mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan Relass Panggilan No 0561/Pdt.G/2014/PA.Bn. tertanggal 04 Nopember 2014 dan tanggal 04 Desember 2014 melalui RRI Bengkulu, patut diduga Tergugat telah mengetahui dalil dan gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, oleh sebab itu sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana kehendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dipertahankan lagi, dan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang ditransformasi dari firman Allah Swt. dalam surat Ar-rum ayat 21 sudah sulit untuk diwujudkan kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup beralasan, syarat perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan aquo ;

Menimbang, bahwa mengingat gugatan Penggugat dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim perlu mencantumkan amar dalam putusan ini berupa perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu , untuk di daftarkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Bengkulu bahwa, Penggugat telah mendapatkan surat izin untuk berperkara secara cuma-cuma , maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bengkulu tahun 2014 ;

Putusan : 0561/Pdt.G/2014/PA.Bn halaman 9 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat dari semua biaya perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA. Pengadilan Agama Bengkulu tahun 2014 sejumlah Rp. 275.000,-(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1436 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang terdiri dari Drs.Riduan Ronie Coprin sebagai Ketua Majelis dan Rozali. B.A.,S.H.serta Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta Rosmawati,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri

Tergugat ;

Ketua Majelis

Drs. Riduan Ronie Coprin.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rozali, B.A., S.H.

Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rosmawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-	
3. Panggilan	: Rp.	184.000,-	
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-	
5. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>	
Jumlah	: Rp.	275.000,-	(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).-

Putusan : 0561/Pdt.G/2014/PA.Bn halaman 11 dari 11
halaman